

**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR : /PER/MWA UPI/2016
TENTANG
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN YAYASAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Hukum Yayasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 04/PMK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode Tahun 2015-2020;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN YAYASAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Statuta UPI adalah peraturan dasar pengelolaan UPI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UPI.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UPI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UPI.
4. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
5. Yayasan adalah badan hukum yang didirikan oleh UPI, terdiri atas kekayaan UPI yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak mempunyai anggota.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Pendirian badan hukum Yayasan oleh UPI dimaksudkan untuk memperoleh manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. peningkatan fasilitas pembelajaran, fasilitas magang, dana beasiswa, penyerapan alumni;
 - c. peningkatan citra UPI; dan/atau
 - d. peningkatan peran serta UPI dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Pasal 3

Pendirian Yayasan UPI bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan fasilitas pembelajaran, fasilitas magang, dana beasiswa, penyerapan alumni;
- c. meningkatkan citra UPI; dan/atau
- d. meningkatkan peran serta UPI dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pemisahan kekayaan UPI untuk mendirikan Yayasan ditetapkan dengan Peraturan MWA UPI.
- (2) Rektor berwenang mengusulkan pemisahan kekayaan UPI untuk mendirikan Yayasan kepada MWA.
- (3) Rektor bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan UPI dalam mendirikan badan hukum Yayasan.
- (4) Rektor berwenang menunjuk Wakil Rektor dalam melaksanakan penandatanganan akta pendirian/anggaran dasar Yayasan di hadapan Notaris yang ditunjuk.
- (5) Rektor adalah Ketua Dewan Pembina dari Yayasan yang didirikan UPI.
- (6) Ketua Dewan Pembina Yayasan berwenang memilih dan menunjuk anggota Dewan Pembina Yayasan, anggota Dewan Pengurus Yayasan dan anggota Dewan Pengawas Yayasan serta memiliki kewenangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan.

Pasal 5

- (1) UPI sebagai Pendiri Yayasan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian Yayasan.
- (2) Anggota Pengurus Yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Yayasan, kecuali anggota Pengurus Yayasan tersebut dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

BAB IV
BESARAN, BENTUK, DAN MEKANISME
PEMISAHAN KEKAYAAN UPI UNTUK MENDIRIKAN YAYASAN

Pasal 6

Besaran pemisahan kekayaan UPI disesuaikan dengan kemampuan keuangan UPI.

Pasal 7

Bentuk dan Mekanisme pemisahan kekayaan UPI untuk mendirikan Yayasan dapat berupa:

- a. Uang yang dianggarkan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UPI.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dapat dinilai dengan uang, yang dalam pemisahannya ditetapkan dengan peraturan MWA dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Barang bergerak yang dapat dinilai dengan uang, yang dalam pemisahannya ditetapkan dengan peraturan MWA dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari aktivitas pemisahan kekayaan UPI dilaksanakan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan yang berlaku di UPI.
- e. Pencairan dana sebagai pemisahan kekayaan untuk mendirikan Yayasan dilakukan oleh Direktur Direktorat Keuangan atas perintah Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Keuangan berdasarkan Peraturan MWA.

BAB V
PENILAIAN ASET

Pasal 8

- (1) Penilaian terhadap HAKI dan barang bergerak milik UPI yang dipisahkan sebagai kekayaan Yayasan, dilaksanakan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik Independen bersertifikat di bidang penilaian aset yang ditunjuk oleh Rektor.
- (2) Penilaian kekayaan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDIRIAN DAN PEMBINAAN YAYASAN

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pendirian Yayasan, Rektor dapat menunjuk Wakil Rektor yang membawahi bidang keuangan untuk melakukan pemisahan kekayaan UPI.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan Yayasan, Rektor dapat menunjuk Wakil Rektor yang sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Yayasan sebagai Anggota Dewan Pembina.
- (3) Ketua Dewan Pembina bersama anggota Dewan Pembina yang ditunjuk melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengurusan Yayasan yang didirikan UPI.

BAB VII PEMBUBARAN YAYASAN DAN HASIL LIKUIDASI YAYASAN

Pasal 10

- (1) Yayasan bubar karena :
 - a. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 - (i) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - (ii) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 - (iii) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
- (2) Tata cara pembubaran Yayasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan.

Pasal 11

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi Yayasan diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain milik UPI yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain milik UPI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kekayaan tersebut diserahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia,

Ketua,

Sekretaris,

Dr. (HC) KH. As'ad Said Ali

Prof. Dr. H. Ishak Abdulhak, M.Pd.